

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu penggerak perekonomian nasional adalah pasar modal, yang berperan menyediakan perdagangan efek untuk menjembatani kebutuhan modal perusahaan dan kelebihan dana investor. Bursa efek juga bertanggung jawab untuk menciptakan suasana perdagangan efek yang kondusif dengan mencegah praktik-praktik kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar dan *insider trading*. Pemicu terjadinya pembentukan harga tidak wajar adalah transaksi pihak berelasi yang dikenal dengan *related party transaction*. *Related party transactions* (RPT) adalah transaksi transfer sumber daya, jasa, atau kewajiban antar pihak berelasi, terlepas dari apakah harga berubah atau tidak (IAS 24). Menurut PSAK 7 transaksi pihak berelasi adalah suatu pengendalian sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”).

Adapun orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, atau personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor. Adapun begitu, tidak semua RPT buruk tetapi sebaliknya merupakan kontrak efisien sebagaimana dikutip melalui salah satu kanal berita, pertumbuhan bisnis Astra Otoparts sebesar 8% menjadi 4,29 triliun, dimana pada periode yang sama tahun lalu hanya Rp 3,97 triliun, kenaikan tersebut disebabkan pihak berelasi mampu menyerap banyak produk perusahaan.

*Related Party Transactions* juga dapat mencerminkan oportunistik pihak *insider* dan merugikan pemegang saham (Kohlbeck, 2016). FASB menganggap bahwa RPT sebagai transaksi *non-arm's length* karena sifatnya berpotensi menciptakan masalah keagenan dan menghambat keberhasilan dewan pengawas. Dewan direksi perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen. Adapun salah satu cara penting untuk memotivasi para direksi agar memenuhi tanggung jawabnya adalah merancang desain kompensasi direksi yang tepat (Hope, 2019). Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/04 Tahun 2014 tugas Komite Nominasi dan Remunerasi yaitu membantu Dewan Komisaris melakukan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi.

Pada penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Mohd Mohid (2019) yang dilakukan di Malaysia menemukan hubungan negatif antara remunerasi dalam meminimalisir konflik *Related Party Transactions*, semakin tinggi remunerasi yang diberikan kepada eksekutif direksi maka semakin rendah pula aktivitas RPT di perusahaan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan teori keagenan dengan remunerasi yang menarik, baik berbasis tunai atau non-tunai, sebagai biaya pengawasan yang efektif untuk meminimalisir perilaku oportunistik pada manajemen puncak.

Faktor-faktor lain sebagai variabel kontrol dari *Related Party Transactions* dari penelitian yang dilakukan oleh Berkman et al, (2011) menemukan bahwa karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan dan ROA berpengaruh dalam kecenderungan aktivitas *Related Party Transactions*. Nekhili dan Cherif (2011) memberikan temuan bahwa ukuran dewan direksi dan kehadiran direktur independen mempengaruhi berbagai jenis RPT. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sangupta dan Zhang (2015) fokus pada kompensasi direktur sebagai insentif secara langsung untuk mengurangi konflik keagenan.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terdahulu mempunyai hasil yang berbeda-beda terkait remunerasi dengan aktifitas transaksi pihak berelasi. Penelitian ini membagi secara khusus membahas tentang pengaruh remunerasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi serta remunerasi gabungan terhadap aktivitas *Related Party Transactions*. Pada penelitian ini menyesuaikan dengan kondisi perusahaan di Indonesia yang menggunakan sistem *two tier*, yaitu dewan direksi mempunyai fungsi melaksanakan rencana atau strategi yang telah dibuat oleh perusahaan, sedangkan fungsi pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris. Penelitian ini juga menambahkan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai variabel moderasi yang menjadi kebaruan dari penelitian.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyelidiki hubungan remunerasi dengan *related party transactions*.
2. Untuk menyelidiki hubungan interaksi remunerasi dan komite nominasi remunerasi dengan *related party transactions*.

## 1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap 692 perusahaan dari berbagai sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2018, menunjukkan hasil bahwa Remunerasi yang tinggi kepada manajer mampu mengurangi aktifitas *Related Party Transaction* di perusahaan. Akan tetapi, keberadaan Komite Nominasi Remunerasi belum mampu membantu mengoptimalkan remunerasi untuk mengurangi aktifitas *Related Party Transaction*.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini ditentukan untuk mempermudah penyusunan bagian-bagian dari keseluruhan rangkaian penulisan penelitian.

Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian terkait fenomena remunerasi, interaksi remunerasi dan komite nominasi remunerasi terhadap *related party transactions*.

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan teori dan konsep yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu teori agensi, konsep remunerasi, konsep komite nominasi remunerasi dan konsep *related party transactions*. Bab ini juga menampilkan pembahasan penelitian-penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual mengenai remunerasi total dan direksi serta komite nominasi remunerasi terhadap *related party transaction*.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, identifikasi dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan dan menjelaskan hasil dari analisis penelitian pengaruh remunerasi, interaksi remunerasi dan komite nominasi remunerasi dengan *related party transactions*.

## **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pengujian yang menjawab rumusan masalah atau hipotesis yang dirumuskan mengenai remunerasi, interaksi remunerasi dan komite nominasi remunerasi dengan *related party transactions*.